Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Pemerintah Kota Bogor / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Pengolahan Limbah Cair

No. SK: 800/19-PKP TAHUN 2024

Persyaratan

1. Daftar pelanggan yang menggunakan jaringan IPAL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Mengambil daftar pelanggan yang menggunakan jaringan IPAL per bulan ke PDAM Tirta Pakuan
- 2. 2. Menyampaikan laporan daftar pelanggan yang menggunakan jaringan IPAL
- 3. 3. Membuat Kwitansi Pengolahan Limbah Cair
- 4. 4. Tanda Tangan Kwitansi Pengolahan Limbah Cair
- 5. 5. Melaksanakan penarikan retribusi pengolahan limbah cair kepada pelanggan yang menggunakan jaringan IPAL
- 6. 6. Kembali ke kantor menyampaikan berkas kwitansi pengolahan limbah cair
- 7. 7. Tanda Tangan Surat Tanda Setoran Retribusi Limbah Cair
- 8. 8. Membayar Surat Tanda Setoran Retribusi Limbah Cair ke kas Daerah
- 9. 9. Bukti Surat Tanda Setoran Retribusi Penyedotan Tinja yang sudah disetor
- 10. 10. Mengarsipkan Surat Tanda Setoran Retribusi Limbah Cair.

Waktu Penyelesaian

0

2-3 Jam (tergantung tingkat kerusakan dan lokasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tarif retribusi untuk setiap pelayanan ditetapkan sebesar Rp 600.00/m3 (enam ratus rupiah per meter kubik) limbah cair yang dibuang ke jaringan perpipaan.



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Produk Pelayanan

1. Jasa Sedot Limbah Cair

Pengaduan Layanan

2.Pengaduan tidak langsung melalui web mail dinas PUPR : dinaspuprkotabogor@gmail.com